



## **BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2011**

---

### **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2011**

#### **T E N T A N G**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUNGAI PENUH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyelenggaraan urusan Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Nomor 3890)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sungai Penuh.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUNGAI PENUH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN UPTD**

**Pasal 2**

- (1) UPTD adalah merupakan unsur pelaksana Dinas kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. UPTD Instalasi Farmasi;
  - b. UPTD Puskesmas Sungai Penuh;
  - c. UPTD Puskesmas Desa Gedang;
  - d. UPTD Puskesmas Rawang;
  - e. UPTD Puskesmas Koto Baru;
  - f. UPTD Puskesmas Kumun; dan
  - g. UPTD Puskesmas Tanah Kampung.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**UPTD Instalasi Farmasi**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Instalasi Farmasi adalah UPTD yang bertanggungjawab mengelola obat dan perbekalan kesehatan.
- (2) Tugas Pokok dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi :
  - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Instalasi farmasi;
  - b. membantu menyusun rencana kebutuhan obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas;
  - c. membantu pelaksanaan pengadaan obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas;
  - d. menerima dan menyimpan dan mendistribusikan obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas;
  - e. melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat dan alat kesehatan;
  - f. melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat dan alat kesehatan secara umum, baik dalam persediaan dan yang telah didistribusikan;
  - g. melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan terhadap penyimpanan obat di Puskesmas;
  - h. melakukan pemeliharaan keberadaan obat dan alat kesehatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**UPTD Puskesmas**  
**Pasal 4**

- (1) UPTD Puskesmas adalah UPTD yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam suatu wilayah kerja.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Puskesmas :
  - a. menyusun rencana kerja Puskesmas;
  - b. menyusun tata kerja dan prosedur kerja di Puskesmas;

- c. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- e. pusat pemberdayaan kesehatan;
- f. pusat pelayanan kesehatan strata pertama, meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. menyelenggarakan upaya promosi kesehatan;
- h. menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan;
- i. menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan anak;
- j. menyelenggarakan upaya perbaikan gizi;
- k. menyelenggarakan upaya pemberantasan penyakit menular;
- l. menyelenggarakan upaya pengobatan / perawatan;
- m. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- n. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Wilayah kerja UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dilingkungan UPTD maupun antar instansi terkait lainnya.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.

## **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 April 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

dto

**H. AKMAL THAIB**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ARFENSA SALAM, SE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620807 199003 1 008

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 9 TAHUN 2011**